



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun/ 14 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sulawesi Kargon Gg. 5B No. 8A Rt.002/015
Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota
Pekalongan Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 07 Agustus 2024 No. Tar- 685/M.1.12.4/Eoh.2/08/2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Agustus 2024 Nomor 637/Pid.B/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan



Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 13 Agustus 2024 Nomor 637/Pid.B/2024/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;

4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-630/JKTBR/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024;

2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-630/JKTBR/07/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili dan memeriksa perkara ini perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HANIF BAGUS HADI PRABOWO Bin HADI KUSMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", melanggar **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HANIF BAGUS HADI PRABOWO Bin HADI KUSMANTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak Koperasi Simpan Pinjam Jasa

- 2 (dua) lembar audit keuangan dari Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Jasa Jembatan Lima;

- 3 (tiga) Lembar slip pengambilan berikut slip transfer;

- 3 (tiga) lembar tanda terima;

- 2 (dua) lembar slip transfer;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-630/JKTBR/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto**, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.08 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jln. KHM. Mansyur No. 145 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***"dengan sengaja secara melawan hukum menguasai benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awal bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA) pada bulan Maret 2022 dengan jabatan CSO di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu), kemudian pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan dasar Surat Keputusan No.34/Se/kr.P/eng/E/F/Cs/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 dengan jabatan Teller di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke Nomor rekening Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN) dan tugas pokok Terdakwa sebagai teller bertugas melakukan transaksi keluar-masuk uang anggota koperasi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan cara awalnya Terdakwa bertugas sebagai teller kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota koperasi ke kantor yang bernama JULIE SHANTY TJOE yang mana memberikan kuasa kepada rekannya dengan membawa slip penarikan dan order kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud membuat order untuk kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa copy an order kirim uang, kepada anggota koperasi tersebut lalu anggota koperasi tersebut pulang, namun setelah itu Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dituju melainkan Terdakwa gunakan untuk menutup 5 (lima) transaksi yang belum dikirimkan/diproses sebelumnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 486.006.268,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian dari uang tersebut tersisa sebesar Rp. 76.463.732,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Pekalongan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa masukkan di akun judi online hanpo21 milik Terdakwa, sehingga sisa uang yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp. 41.463.732,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), lalu ada pengembalian dana dari rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ke rekening Kospin Jasa Pusat sebesar Rp. 10.131.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga total sisa uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap uang senilai Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut karena merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Irinto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Koperasi simpan pinjam jasa (KOSPIN JASA) dengan jabatan Teller berdasarkan surat kontrak Kerja, saksi mengenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan sejak saksi menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu yang berdomisili tanah abang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat laporan dari Andi Nur Cahya selaku asisten pimpinan cabang pembantu bahwa telah terjadi penggelapkan uang senilai Rp. 562.470.000 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik anggota koperasi bernama sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani oleh Terdakwa selaku teller kas koperasi simpan pinjam jasa jembatan lima, mengetahui hal tersebut saksi segera mengecek kebenaran kepada saksi Firman selaku kepala kas simpan pinjam jasa jembatan lima/atasan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Firman memberitahu kepada saksi asal mula diketahui yakni pada jumat tanggal 24 Mei 2024 sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani menghubungi sdr. Firman selaku kepala kas koperasi simpan pinjam jembatan lima bahwa uang kiriman kepada sdr. Eltika belum masuk sebesar Rp. 562.470.000 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun saldo dari sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani sudah terpotong, kemudian sdr. Firman mengkonfirmasi kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya lupa untuk mentransfer kepada sdr. Eltika setelah itu sdr. Firman menyuruh untuk segera mentransfernya;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu hingga hari senin tanggal 27 mei 2024

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Firman kembali menanyakan kepada Terdakwa sudah di transferkan atau belum, kemudian Terdakwa mengaku kepada sdr. Firman bahwa uangnya terpakai untuk kebutuhan pribadi. Setelah mendengar semua cerita dari sdr. Firman Saksi menghubungi kepala cabang sdr. Asep Ridwan dan menceritakan permasalahan tersebut bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang senilai Rp. 562.470.000 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Julian;

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib datang dari tim pusat melakukan kordinasi dan menanyakan kronologis setelah itu meminta tanda tangan saksi, Asep Ridwan, Saifur dan Firman untuk pengembalian uang kepada sdr. Eltika, lalu pada pukul 12.34 wib pusat KOSPIN mengganti uang sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani dan mengirimkannya ke sdr. Eltika dengan tanda bukti transfer terlampir.
- Bahwa setelah itu tim pengawas dari pusat datang dan langsung menanyakan perbuatan Terdakwa kemudian yang bersangkutan mengakui perbuatan telah menggunakan uang milik sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani untuk kebutuhan pribadi dan bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

2. Saksi Andi Nurcahya, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib saksi mendapat laporan dari sdr. Firman selaku kepala kas koperasi simpan pinjam jasa (KOSPIN JASA) bahwa ada transaksi uang senilai Rp. 562.470.000 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang belum di jalankan oleh Terdakwa selaku Teller di kantor kas koperasi simpan pinjam jasa (KOSPIN JASA), setelah itu saksi menyuruh sdr. Firman untuk melaporkan juga kepada sdr. Bayu Iranto selaku pimpinan cabang pembantu koperasi simpang pinjam jasa, sekitar pukul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib saksi bertemu dengan sdr. Firman di kantor koperasi simpan pinjam jasa cabang pembantu tanah abang dan menanyakan kronologi penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sdr. Firman menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan sdr. Shanty Tjoe Qq Juliani di kantor kas koperasi simpan pinjam jasa untuk melakukan transaksi senilai Rp. Rp. 562.470.000 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk di transferkan ke sdr. Eltika;
- Bahwa kemudian Jumat tanggal 24 Mei 2024 sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani menghubungi sdr. Firman selaku kepala kas koperasi simpan pinjam jembatan lima bahwa uang kiriman kepada sdr. Eltika belum masuk sebesar Rp. 562.470.000 (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun saldo dari sdr. Julie Shanty Tjoe Qq Juliani sudah terpotong, lalu sdr. Firman mengkonfirmasi kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya lupa untuk mentransfer kepada sdr. Eltika setelah itu sdr. Firman menyuruh untuk segera mentransfernya;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu hingga hari senin tanggal 27 mei 2024 sdr. FIRMAN kembali menanyakan kepada Terdakwa sudah di transferkan atau belum, kemudian Terdakwa mengaku kepada sdr. FIRMAN bahwa uangnya terpakai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

3. Saksi Firman Hidayat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku berupa uang tunai sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang anggota Koperasi Simpan Pinjam Jasa bernama Sdri. Julie Shanty Tjoe. Namun uangnya sudah diganti oleh pihak KOSPIN JASA Pusat kepada Sdri. Julie Shanty Tjoe. Sehingga korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami kerugian yaitu KOSPIN JASA Pusat;

- Bahwa awal mula diketahui pada tanggal 24 Mei 2024 saksi di chat melalui pesan Whatsapp (WA) oleh Sdri. Julie Shanty Tjoe berisi "yg ini uang blom masuk. Tapi di rek sdh di kurangi". Mengetahui hal tersebut saya langsung konfirmasi kepada pelaku melalui pesan Whatsapp (WA) karena saat itu sedang libur nasional, dan pelaku mengakui perbuatannya, diketahui Terdakwa melakukan penggelapan dimaksud pada tanggal 22 Mei 2024 ketika sudah menerima uang sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana Sdri. Julie Shanty Tjoe meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekan bisnisnya bernama Eltihka, namun ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 Terdakwa mengatakan akan memproses uangnya, namun ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga uang milik Sdri. Julie Shanty Tjoe sudah diganti oleh pihak KOSPIN JASA Pusat sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; Atas keterangan para saksi tersebut tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Terdakwa awal bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA) pada bulan Maret 2022 dengan jabatan CSO di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu);
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan dasar Surat Keputusan No.34/Se/kr.P/eng/E/F/Cs/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 dengan jabatan Teller di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke Nomor rekening Terdakwa di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN) dan tugas pokok Terdakwa sebagai teller bertugas melakukan transaksi keluar-masuk uang anggota koperasi;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan cara awalnya Terdakwa bertugas sebagai teller kemudian datang anggota koperasi ke kantor yang bernama JULIE SHANTY TJOE yang mana memberikan kuasa kepada rekannya dengan membawa slip penarikan dan order kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud membuat order untuk kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa copy an order kirim uang, kepada anggota koperasi tersebut lalu anggota koperasi tersebut pulang, namun setelah itu Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dituju melainkan Terdakwa gunakan untuk menutup 5 (lima) transaksi yang belum dikirimkan/diproses sebelumnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 486.006.268,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian dari uang tersebut tersisa sebesar Rp. 76.463.732,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Pekalongan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa masukkan di akun judi online hanpo21 milik Terdakwa, sehingga sisa uang yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp. 41.463.732,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), lalu ada pengembalian dana dari rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ke rekening Kospin Jasa Pusat sebesar Rp. 10.131.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga total sisa uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap uang senilai Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut karena merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.51.594.732,-(lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- 2 (dua) lembar audit keuangan dari Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Jasa Jembatan Lima;
- 3 (tiga) Lembar slip pengambilan berikut slip transfer;
- 3 (tiga) lembar tanda terima;
- 2 (dua) lembar slip transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awal bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA) pada bulan Maret 2022 dengan jabatan CSO di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu);
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan dasar Surat Keputusan No.34/Se/kr.P/eng/E/F/Cs/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 dengan jabatan Teller di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke Nomor rekening Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN) dan tugas pokok Terdakwa sebagai teller bertugas melakukan transaksi keluar-masuk uang anggota koperasi;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan cara awalnya Terdakwa bertugas sebagai teller kemudian datang anggota koperasi ke kantor yang bernama JULIE SHANTY TJOE



yang mana memberikan kuasa kepada rekannya dengan membawa slip penarikan dan order kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud membuat order untuk kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa copy an order kirim uang, kepada anggota koperasi tersebut lalu anggota koperasi tersebut pulang, namun setelah itu Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dituju melainkan Terdakwa gunakan untuk menutup 5 (lima) transaksi yang belum dikirimkan/diproses sebelumnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 486.006.268,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian dari uang tersebut tersisa sebesar Rp. 76.463.732,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Pekalongan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa masukkan di akun judi online hanpo21 milik Terdakwa, sehingga sisa uang yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp. 41.463.732,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), lalu ada pengembalian dana dari rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ke rekening Kospin Jasa Pusat sebesar Rp. 10.131.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga total sisa uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Jasa mengalami kerugian sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap uang senilai Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut karena merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena .pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah seorang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama **Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto**, dimana identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Adapun pada waktu melakukan perbuatan maupun selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal pikirannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya apabila seluruh unsur lainnya telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto memang diniati dan dikehendaki baik mengenai keadaannya maupun cara-caranya, dan perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Hak Objektif) ataupun bertentangan dengan hak orang lain (Hak Subjektif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan cara awalnya Terdakwa bertugas sebagai teller kemudian datang anggota koperasi ke kantor yang bernama JULIE SHANTY TJOE yang mana memberikan kuasa kepada rekannya dengan membawa slip penarikan dan order kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud membuat order untuk kirim uang ke rekening BCA atas nama ELTHIKA, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa copy an order kirim uang, kepada anggota koperasi tersebut lalu anggota koperasi tersebut pulang, namun setelah itu Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dituju melainkan Terdakwa gunakan untuk menutup 5 (lima) transaksi yang belum dikirimkan/diproses sebelumnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 486.006.268,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian dari uang tersebut tersisa sebesar Rp. 76.463.732,- (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Pekalongan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa masukkan di akun judi online hanpo21 milik Terdakwa, sehingga sisa uang yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp. 41.463.732,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), lalu ada pengembalian dana dari rekening Bank BCA atas nama Terdakwa ke rekening Kospin Jasa Pusat sebesar Rp. 10.131.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), sehingga total sisa uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

Dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” dalam unsur ini adalah bahwa barang yang telah diambil atau dipergunakan terdakwa adalah seolah-olah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut adalah miliknya sendiri, padahal adalah milik orang lain. Dalam persidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan awalnya Terdakwa bertugas sebagai teller kemudian datang anggota koperasi ke kantor yang bernama Julie Shanty Tjoe yang mana memberikan kuasa kepada rekannya dengan membawa slip penarikan dan order kirim uang ke rekening BCA atas nama Elthika sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud membuat order untuk kirim uang ke rekening BCA atas nama Elthika, kemudian Terdakwa memberikan tanda terima berupa copy an order kirim uang, kepada anggota koperasi tersebut lalu anggota koperasi tersebut pulang, namun setelah itu Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dituju melainkan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang digelapkan atau dipergunakan terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto untuk keperluan sehari-hari adalah seluruhnya uang Koperasi Simpan Pinjam Jasa dan bukan milik pribadi terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto;

Menimbang, bahwa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa dikarenakan terdakwa Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA) pada bulan Maret 2022 dengan jabatan CSO di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu), kemudian pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan dasar Surat Keputusan No.34/Se/kr.P/eng/E/F/Cs/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 dengan jabatan Teller di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke Nomor rekening Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN) dan tugas pokok Terdakwa sebagai teller bertugas melakukan transaksi keluar-masuk uang anggota koperasi;

Dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa telah terungkap bahwa penguasaan terdakwa terhadap uang Koperasi Simpan Pinjam Jasa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 562.470.000,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa HANIF BAGUS HADI PRABOWO Bin HADI KUSMANTO sendiri adalah dalam kapasitas terdakwa bekerja sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN JASA) pada bulan Maret 2022 dengan jabatan CSO di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu), kemudian pada tanggal 01 April 2024 Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap dengan dasar Surat Keputusan No.34/Se/kr.P/eng/E/F/Cs/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 dengan jabatan Teller di kantor Kas Jembatan Lima Tambora Jakarta Barat dan mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui transfer ke Nomor rekening Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (KOSPIN) dan tugas pokok Terdakwa sebagai teller bertugas melakukan transaksi keluar-masuk uang anggota koperasi, kemudian Terdakwa telah menggelapkan uang Koperasi Simpan Pinjam dengan tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening yang dituju melainkan Terdakwa gunakan sendiri;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan ultimum remedium, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana in casu pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan Uang tunai sebesar Rp.51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dikembalikan kepada yang berhak Koperasi Simpan Pinjam Jasa, serta 2 (dua) lembar audit keuangan dari Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Jasa Jembatan Lima, 3 (tiga) Lembar slip pengambilan berikut slip transfer, 3 (tiga) lembar tanda terima dan 2 (dua) lembar slip transfer terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Jasa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Hanif Bagus Hadi Prabowo Bin Hadi Kusmanto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.51.594.732,- (lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak Koperasi Simpan Pinjam Jasa;**
 - 2 (dua) lembar audit keuangan dari Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Jasa Jembatan Lima;
 - 3 (tiga) Lembar slip pengambilan berikut slip transfer;
 - 3 (tiga) lembar tanda terima;
 - 2 (dua) lembar slip transfer;**Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2024**, oleh kami **Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, dan **Hari Supriyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mangaranap Simamora, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Nurhayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfia, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa yang dilakukan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)